

PENJELASAN AD IKM FFUI

BAB I

Pasal 1

Sudah cukup jelas

BAB II

Pasal 2

Sudah cukup jelas

Pasal 3

Sudah cukup jelas

Pasal 4

Sudah cukup jelas

Pasal 5

Sudah cukup jelas

Pasal 6

Asas Pancasila:

- Ketuhanan yang maha esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah:

- Pendidikan dan pengajaran
- Penelitian dan pengembangan
- Pengabdian pada masyarakat

Pasal 8

Sudah cukup jelas

Pasal 9

- Independen adalah merdeka, mandiri, dan bebas menentukan ketentuan dan kebijakan internal selama tidak bertentangan dengan orientasi yang sudah dijelaskan pada pasal 7
- Kekeluargaan berarti saling menghargai dan menghormati dalam semangat persaudaraan
- Kemahasiswaan berarti seluruh aktifitas mahasiswa sesuai dengan fungsi dan peran mahasiswa sebagai *agent of change*, *moral force*, dan *iron stock*
- Kemasyarakatan berarti sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat
- Keilmuan berarti sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan penelitian
- Kesehatan berarti sesuai dengan orientasi kita sebagai salah satu calon tenaga kefarmasian

Pasal 10

- Dinamis berarti cepat menyesuaikan dengan keadaan
- Berkesinambungan berarti bertahap dan berkelanjutan
- Dinamika kehidupan kampus meliputi:
 - (1) Akademis/perkuliahan,
 - (2) Pengembangan minat dan bakat,
 - (3) Aktivitas sosial/kepedulian dan politik,
 - (4) Organisasi dan kepanitiaan,
 - (5) Dan sebagainya

Pasal 11

Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia ialah bendera dengan warna dasar biru hijau dengan tulisan “IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA” berwarna putih yang melingkari gambar makara Universitas Indonesia yang berwarna kuning.

Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar diatas makara dan tulisan FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA melingkar dibawah makara

Mars Farmasi Universitas Indonesia:

“Kami calon farmasis, memandu inspirasi
Menguntai ilmu tiada henti, aktualisasikan diri
Kami calon farmasis, siap berkompetisi
Menghadapi segala tantangan, solidaritas medis masa depan
Semangat juang yang kami punya membara dan terus menyala
Raih solusi gagasan pasti, semaikan prestasi bagi pertiwi”

Pasal 12

Sudah cukup jelas pada ART IKM FF UI

BAB III

Pasal 13

Sudah cukup jelas

Pasal 14

Sudah cukup jelas

BAB IV

Pasal 15

- Legislatif adalah kekuasaan yang berhak untuk membuat undang-undang
- Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif
- Yudikatif adalah kekuasaan yang berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberikan sanksi atas setiap pelanggaran hukum

BAB V

Pasal 16

Sudah cukup jelas

Pasal 17

- Seluruh lembaga kemahasiswaan berada dalam satu wadah IKM FF UI
- Seluruh ketua lembaga kemahasiswaan IKM FF UI atau perwakilannya berkoordinasi satu sama lain dalam sebuah forum kemahasiswaan

Pasal 18

Sudah cukup jelas

BAB VI

Pasal 19

Sudah cukup jelas

Pasal 20

Satu tahun kepengurusan terhitung sejak lembaga kemahasiswaan tersebut diberikan mandat oleh BPM FF UI sampai dicabut mandatnya oleh BPM FF UI

Pasal 21

Sudah cukup jelas dalam ART IKM FF UI

BAB VII

Pasal 22

- Musyawarah Mahasiswa IKM FF UI seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III tentang Musyawarah Mahasiswa
- Sidang Pleno BPM FF UI merupakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPM FF UI yang dilakukan secara rutin dan/atau insidental sesuai dengan kesepakatan anggota BPM FF UI untuk mengambil keputusan terkait agenda-agenda internal BPM FF UI maupun agenda IKM FF UI.
- Sidang Komisi BPM FF UI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing komisi yang ada di BPM FF UI dihadiri oleh para anggota komisi tersebut untuk membahas agenda-agenda internal komisi yang selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno.
- Rapat Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan IKM FF UI merupakan rapat yang diselenggarakan oleh BPM FF UI dan dihadiri oleh BPM FF UI, BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI untuk menjaga sinergisitas dan koordinasi kelembagaan yang ada di IKM FF UI.
- Rapat internal BEM FF UI mencakup rapat-rapat yang ditentukan oleh BEM FF UI.
- Rapat internal BO FF UI mencakup rapat-rapat yang ditentukan oleh BO FF UI.
- Rapat internal BSO FF UI mencakup rapat-rapat yang ditentukan oleh BSO FF UI.

BAB VIII

Pasal 23

Tata urutan perundangan ini merupakan hukum yang berjenjang

BAB IX

Pasal 24

- Legal berarti aktivitas dilakukan menurut aturan yang berlaku di IKM FF UI
- Tidak mengikat berarti aktivitas yang dilakukan tidak sampai merubah orientasi dan mengganggu IKM FF UI

Pasal 25

Sudah cukup jelas

BAB X

Pasal 26

Pengubahan ART oleh BPM FF UI melalui mekanisme khusus yaitu Sidang Pleno BPM FF UI.

BAB XI

Pasal 27

- Undang-undang yang dikeluarkan oleh BPM FF UI merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI untuk jangka waktu yang lama karena tidak perlu dilakukan revisi setiap tahunnya.
- Ketetapan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh BPM FF UI yang berlaku hanya selama satu tahun kepengurusan untuk kelembagaan IKM FF UI dan perlu dilakukan revisi setiap tahunnya.
- Peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan merupakan peraturan dibuat oleh BEM FF UI, BO FF UI, dan BSO FF UI selama tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI, undang-undang BPM FF UI, dan Ketetapan BPM FF UI.

Pasal 28

Sudah cukup jelas